



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Nurbaiti** binti **Sidik**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon I;

2. **Resty Amanda** binti **Afrizal**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon II;

3. **Ayunda Sari** binti **Afrizal**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
Turut Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 11 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (Nurbaiti Binti Sidik) adalah istri dari Almarhum (Afrizal Bin Anwar) telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 179/36/VIII/1993 tanggal 31 Agustus 1993 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Resty Amanda Binti Afrizal, umur 21 tahun (21 Juli 1996);
 2. Ayunda Sari Binti Afrizal, umur 17 tahun (27 Januari 2000);
2. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2007 Afrizal Bin Anwar telah meninggal dunia karena sakit yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/55/KRG/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Korong Gadang, Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2017 (Surat Keterangan Kematian terlampir);
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhum (Afrizal Bin Anwar) tetap beragama Islam;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum (Afrizal Bin Anwar) dan Pemohon I (Nurbaiti Binti Sidik) masih terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
5. Bahwa, orang tua dari Almarhum (Afrizal Bin Anwar) yang bernama Anwar Bin Khatab telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Maret 1996 dan Ibunya yang bernama Nurlis Binti Yunus telah meninggal dunia juga karena sakit pada tanggal 1 Februari 1990;
6. Bahwa, Pemohon I (Nurbaiti Binti Sidik) sebagai istri sah dari Almarhum Afrizal Bin Anwar dan Pemohon II (Resty Amanda Binti Afrizal) serta Turut Pemohon I (Ayunda Sari Binti Afrizal) sebagai anak kandung dari Almarhum Afrizal Bin Anwar, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (Afrizal Bin Anwar);
7. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengurusan sertifikat:
 - Hak ahli waris berupa tanah dengan luas sebagai berikut:
Sebelah Barat ukuran 9,20 Meter;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur ukuran 8,50 Meter;

Sebelah Selatan ukuran 16,80 Meter;

Sebelah Utara ukuran 19,90 Meter;

- Serta sebuah rumah dan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut dengan harga senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terletak di Jalan Kaliamantan 3 Kampung Kelawi RT.008 RW.002, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- 8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 9. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Afrizal Bin Anwar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Maret 2007;
3. Menetapkan:
 - Nurbaiti Binti Sidik (istri sah dari Almarhum Afrizal Bin Anwar);
 - Resty Amanda Binti Afrizal (anak kandung dari Almarhum Afrizal Bin Anwar);
 - Ayunda Sari Binti Afrizal (anak kandung dari Almarhum Afrizal Bin Anwar);

Sebagai ahli waris sah dari Almarhum Afrizal Bin Anwar;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian para Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan ataupun tambahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771084101630001 atas nama Nurbaiti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771086105960003 atas nama Resty Amanda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771081101080047 atas nama Nurbaiti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 13 Mei 2014, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurbaiti Binti M.Sidik, telah menikah dengan Afrizal Bin Anwar, pada tanggal 28 Agustus 1993 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 179/36/VIII/1993, tanggal 31 Agustus 1993 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Afrizal Bin Anwar telah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 472/ 55/KRG/2017, tanggal 28 Juli 2017, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674/Um/1996 tanggal 5 September 1996 atas nama Resty Amanda anak kedua dari suami isteri Afrizal dan Nurbaiti dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 518/Ist/2000 tanggal 2 Mei 2000 atas nama Ayunda Sari anak ketiga dari suami isteri Afrizal dan Nurbaiti dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Asli surat Silsilah Keluarga dari Kepala Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut tanggal Agustus 2017, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Surat Pernyataan jual beli tanah tanggal 17 Oktober 1998 antara M. Yahya Hasan dengan Afrizal yang diketahui oleh Ketua RT VI Kelurahan Kampung Kelawi, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kodya Bengkulu tanggal 7 Nopember 1986, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Afrizal sebagai suami dari Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami dari Pemohon I yang bernama Afrizal telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Afrizal telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, kedua anak tersebut semuanya masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Afrizal Bin Anwar telah meninggal pada tahun 2007 karena sakit dan sewaktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Afrizal Bin Anwar tidak ada mempunyai isteri selain dari Nurbaiti Binti Sidik dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Afrizal keduanya telah meninggal dunia dan saksi kenal dengan keduanya. Ayahnya bernama Anwar, sedangkan ibunya bernama Nurlis;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus pembuatan Sertifikat hak milik dari almarhum Afrizal Bin Anwar di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (depot galon air), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih hubungan keluarga dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Afrizal sebagai suami dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I dengan Afrizal telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, kedua anak tersebut semuanya masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa Afrizal Bin Anwar telah meninggal pada tahun 2007 karena sakit dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Afrizal Bin Anwar tidak ada mempunyai isteri selain dari Nurbaiti dan tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah dan Ibu almarhum Afrizal keduanya telah meninggal dunia dan saksi kenal dengan keduanya. Ayahnya bernama Anwar, sedangkan ibunya bernama Nurlis;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus Sertifikat hak milik dari almarhum Afrizal Bin Anwar di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.10, karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P.8 dan P.9 merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, benar Pemohon adalah penduduk dan berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Afrizal Bin Anwar yang telah meninggal dunia karena sakit. Dan penetapan ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah hak milik yang diperoleh Afrizal bin Anwar dari jual beli dengan M. Yahya Hasan (bukti P.9) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Nurbaiti Binti M.Sidik, telah menikah dengan Afrizal Bin Anwar pada tanggal 28 Agustus 1993 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 179/36/VIII/1993 tanggal 31 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sebagaimana bukti (P.4) dan sampai meninggal Afrizal bin Anwar tetap memeluk agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 orang anak, bukti (P.3, P.6 dan P.7) masing-masing bernama:

1. Resty Amanda binti Afrizal, umur 21 tahun (lahir tanggal 21 Juli 1996);
2. Ayunda Sari binti Afrizal, umur 17 tahun (lahir tanggal 27 Januari 2000);

Kedua anak tersebut semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa Afrizal bin Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2007, meninggal dunia karena sakit dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa orang tua dari Almarhum Afrizal bin Anwar, ayah bernama Anwar bin Khatab telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1996 dan Ibu bernama Nurlis Binti Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1990;

Menimbang, bahwa Almarhum Afrizal bin Anwar dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Almarhum sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum Afrizal bin Anwar dengan Nurbaiti Binti Sidik adalah suami isteri yang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut semua masih hidup, bukti P.3, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan mendukung sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, maka keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang bahwa Almarhum Afrizal bin Anwar tidak mempunyai isteri selain dari Nurbaiti Binti Sidik dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Afrizal bin Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2007 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Afrizal bin Anwar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nurbaiti binti Sidik (Isteri);
 - 3.2. Resty Amanda binti Afrizal (anak kandung);
 - 3.3. Ayunda Sari Binti Afrizal (anak kandung);
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 H oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

H.Gusnahari,S.H, M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sarmia Riagusni,S.H., M.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.Bn